

## TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK

Natanael Ginting<sup>1</sup>, Ferry Irawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[natanaelgtg07@gmail.com](mailto:natanaelgtg07@gmail.com) <sup>2</sup>[ferry.irawan@pknstan.ac.id](mailto:ferry.irawan@pknstan.ac.id)

<sup>1,2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 26 September 2021; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 berdasarkan latar belakang dan fungsi pajak sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Karya tulis ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak mempunyai latar belakang sebagai salah satu stimulus dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan salah satu upaya pemerintah untuk membantu UMKM dan berbagai sektor. Berdasarkan fungsi anggaran, hasil studi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 hanya mencapai 89,25% dari target. Adapun kontribusi insentif pajak berpengaruh sebesar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Berdasarkan fungsi mengatur, hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Insentif pajak dapat meningkatkan konsumsi wajib pajak sehingga berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Adapun realisasi insentif pajak hingga akhir tahun 2020 hanya mencapai 76,5% dari target.

**Kata kunci:** insentif pajak, fungsi anggaran, fungsi mengatur

## I. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan wabah penyakit yang sangat serius yang dikenal sebagai pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Wabah ini memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh dunia termasuk Indonesia.

Masalah perekonomian merupakan salah satu dampak serius yang ditimbulkan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian global dimana pelaku ekonomi adalah masyarakat yang bisa kapan saja terserang oleh virus ini dan akhirnya tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Hal ini menimbulkan penurunan permintaan barang yang menyebabkan kelebihan penawaran. Dalam ekonomi makro, perubahan jumlah permintaan dan penawaran agregat akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap produk domestik bruto suatu negara.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* sejak awal Maret 2020 yang menyebabkan penurunan secara drastis aktivitas dan pergerakan masyarakat.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan perekonomian semakin terpuruk. Yamali & Putri memaparkan dampak terhadap sektor ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain.<sup>4</sup>

- 1) PHK besar-besaran. Sebesar 90% pekerja dirumahkan dan 10% pekerja di PHK.
- 2) Penurunan *PMI Manufacturing* Indonesia mencapai 43,5% pada Maret 2020. *PMI Manufacturing* adalah indikator ekonomi yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur.
- 3) Penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- 4) Inflasi sebesar 2,96% secara *year-on-year* (yoy).
- 5) Keterlambatan penerbangan yang mengakibatkan kerugian luar biasa di sektor tersebut yang mencapai Rp207 miliar.
- 6) Penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50% pada 6 ribu hotel di Indonesia yang dapat mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.<sup>5</sup>

Merespon krisis ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat memulihkan kembali perekonomian. Salah satu kebijakan tersebut berupa pemberian stimulus di bidang fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian.<sup>6</sup> Dalam kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran. Selain itu, pemberian insentif pajak bagi para pelaku ekonomi juga merupakan bagian dari kebijakan tersebut.

<sup>1</sup> Rusiadi, Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, 173-182

<sup>2</sup> Maryanti, S., Netrawari, I. A., & Nuada, I. (2020). Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB. *Jurnal Media Bina*, Vol. 14, No. 11, 3497-3508

<sup>3</sup> Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara : Journal of Business & Entrepreneurship* Vol.2, 83-92

<sup>4</sup> Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2, 384-388

<sup>5</sup> Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2, No. 1, 146-153

<sup>6</sup> Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 117-127

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi tersebut, tampaknya terkesan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah semata-mata hanya sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugas negara. Namun, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekedar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>8</sup> Lebih rinci lagi, Resmi memaparkan ada 2 fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).<sup>9</sup>

Fungsi Anggaran (*budgetair*) adalah fungsi pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara.<sup>10</sup> Hingga saat ini, pajak merupakan komponen terbesar dari pendapatan negara Indonesia. Penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi negara. Hal ini dikarenakan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.<sup>11</sup> Hal

ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Mose bahwa pengeluaran berulang menambah permintaan agregat yang merangsang peningkatan keluaran yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah.<sup>12</sup>

(Tabel I.1) Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2016-2019

Tahun	Pendapatan Negara (triliun)	Penerimaan Perpajakan (triliun)	%
2016	1.555,93	1.284,97	82,5%
2017	1.666,37	1.343,53	80,6%
2018	1.943,67	1.518,79	78,1%
2019	2.030,78	1.643,08	80,9%

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2021)

Penerimaan dari sektor perpajakan memberikan proporsi terbesar bagi pendapatan negara sejak tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2016, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 82,5% dari total pendapatan negara. Pada tahun 2017, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 80,6% dari total pendapatan negara. Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 78,1% dari total pendapatan negara. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 80,9% dari total pendapatan negara.<sup>13</sup>

Selain itu, pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerend*). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi

<sup>7</sup> Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Vol. 12, No. 2, 270-280

<sup>8</sup> Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Baru (Studi Pada Dinas Pendaoatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, 1-7

<sup>9</sup> Resmi, S. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

<sup>10</sup>Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17, No. 02, 61-72

<sup>11</sup> Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, Vol.3, No.1, 17-27

<sup>12</sup> Mose, N., Kibet, L., & Kiprop, S. (2019). The effect of county government expenditure on gross county product in Kenya: A panel data analysis. *African Journal of Business Management*, 428-437

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistika. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang perekonomian.<sup>14</sup> Selain itu, fungsi ini juga digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.<sup>15</sup> Pemerintah menjalankan fungsi ini dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan.

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk merespon krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak merupakan suatu bentuk *discretion* yang baik bagi suatu sektor usaha.<sup>16</sup> Menurut Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu:

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak
- 3) Pengurangan tarif pajak
- 4) Penangguhan pajak<sup>17</sup>

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan bagi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus corona yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi ekonomi yang sangat tertekan membuat pemerintah tidak akan membebani masyarakat untuk tetap membayar pajak.<sup>18</sup> Bandiyono dan

Simbolon menyatakan bahwa apabila wajib pajak mempunyai *ability to pay* yang semakin besar, maka jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut juga akan semakin besar.<sup>19</sup> Sebaliknya, apabila *ability to pay* wajib pajak semakin kecil, maka jumlah pajak yang dibebankan juga semakin kecil. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat keputusan pemberian insentif pajak mengingat dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, tujuan utama pemberian insentif pajak ini adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.<sup>20</sup> Namun, dengan bertambahnya insentif pajak tersebut secara langsung tentunya akan meningkatkan besaran *tax expenditure*.<sup>21</sup> Peningkatan *tax expenditure* dapat mempengaruhi pendapatan negara. Menurut Rinaldi, meningkatnya *tax expenditure* maka untuk jangka pendek akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga *tax ratio* juga akan menurun.<sup>22</sup> Namun, apabila pemberian insentif tersebut tepat sasaran sesuai dengan fungsi *regulerend* pajak, tentunya akan membantu pemulihan kembali perekonomian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk

<sup>14</sup> Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 75-100

<sup>15</sup> Irawan, G. K., Sumerthayasa, P. G., & Suardita, I. (2017). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 01, 1-5

<sup>16</sup> Hartono, M. E., & Setyowati, M. S. (2009). Hubungan Insentif Pajak dengan Iklim Investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil di Indonesia. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* Vol.16, No.1, 8-12

<sup>17</sup> Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

<sup>18</sup> Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 1, 96-100

<sup>19</sup> Bandiyono, A., & Simbolon, D. J. (2019). Tinjauan Syarat Keadilan Vertikal dan Horizontal Wajib Pajak. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi*, Vol. 17, No. 1, 19-24

<sup>20</sup> Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

<sup>21</sup> Safrina, N., Akhmad, S., & Savitri, A. A. (2020). "Menjaga Marwah" Insentif Perpajakan yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 4, No 1

<sup>22</sup> Rinaldi. (2019). Analisis Belanja Pajak (Tax Expenditure) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tax Ratio di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 7, Edisi 14, 49-57

membahas insentif pajak dihubungkan dengan fungsi anggaran dan fungsi regulerend pajak. Penulis mengangkat judul “Tinjauan Penerapan Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi *Budgetair* dan *Regulerend* Pajak”. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) untuk mengetahui tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak
- 2) untuk menganalisis kebijakan insentif pajak berdasarkan fungsi *budgetair* pajak
- 3) untuk menganalisis kebijakan insentif pajak berdasarkan fungsi *regulerend* pajak

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan serta dapat menambah wawasan masyarakat tentang perpajakan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca serta memahami informasi dari sumber yang relevan dengan topik penulisan penelitian ini. Informasi tersebut dapat berupa teori, fakta, peraturan, dan laporan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari wajib pajak dan akademisi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari data yang sudah diolah yang berasal dari sumber terpercaya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian di deskripsikan.

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Tinjauan Latar Belakang Insentif Pajak di Masa Pandemi

#### 1. Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi

Anjloknya perekonomian nasional merupakan ancaman yang luar biasa bagi Negara Indonesia. Perekonomian adalah gambaran yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Selain itu, ekonomi merupakan gambaran kesejahteraan suatu negara. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia menandakan kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan.

(Gambar III.1) Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2021)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sejak kuartal II tahun 2020. Bahkan, ekonomi Indonesia telah resmi masuk ke zona resesi pada kuartal III tahun 2020. Pada kuartal I, perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan sebesar 2,97% (yoy) dengan *Product Domestic Bruto* (PDB) sebesar Rp3.922,6 triliun. Kemudian pada saat pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia yaitu pada kuartal II, perekonomian Indonesia mengalami penurunan hingga -5,32% (yoy) dengan PDB sebesar Rp3.687,7 triliun. Penurunan tersebut terus berlanjut hingga kuartal III yaitu sebesar -3,49% (yoy) dengan PDB sebesar Rp3.894,7 triliun dan kuartal IV

sebesar -2,19% (yoy) dengan PDB sebesar Rp15.434,2 triliun.<sup>23</sup>

Untuk mencegah semakin terpuruknya perekonomian, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi termasuk salah satunya adalah kebijakan insentif pajak. Insentif pajak tersebut telah diterbitkan sejak kuartal II tahun 2020 tepatnya pada bulan April. Insentif tersebut adalah salah satu bentuk respon pemerintah untuk menjaga perekonomian pada kuartal II tahun 2020. Namun, dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sangat luar biasa. Perekonomian tetap saja mengalami kontraksi hingga kuartal IV tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya memperpanjang masa insentif pajak.

Pemerintah berharap kebijakan insentif pajak akan mengurangi beban yang ditanggung masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan uang yang seharusnya dibayarkan ke negara untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, diharapkan *Product Domestic Bruto* (PDB) Indonesia dapat dijaga.

## 2. Meluasnya Dampak Pandemi Covid-19 ke UMKM dan Berbagai Sektor.

Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI), 87,5% UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 93,2% diantaranya mengalami penurunan penjualan.<sup>24</sup> Faktor utama penyebab hal tersebut tak lepas dari sifat masyarakat yang menurunkan daya beli serta aturan dari pemerintah yang melakukan lockdown dan pembatasan-

pembatasan lainnya. Konsumen menutup diri dan menjaga jarak yang akhirnya berdampak terhadap aktivitas bisnis. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *physical distancing*.

Dalam upaya membantu sektor-sektor tersebut, pemerintah memberikan keringanan di bidang perpajakan. Harapannya adalah menjaga kondisi UMKM ditengah pandemi yang terus mengalami penurunan kapasitas seperti kapasitas produksi dan penghasilan.

## B. Tinjauan Insentif Pajak Terhadap Fungsi *Budgetair* Pajak

### 1. Target Penerimaan Pajak Tahun 2020

Dalam mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal berupa kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.<sup>25</sup> Kebijakan tersebut merupakan landasan dalam mengambil tindakan percepatan dan luar biasa dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang mempunyai tiga tujuan utama yakni menjaga kesehatan seluruh masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat khususnya kepada masyarakat yang terdampak melalui program berupa penguatan dan *social*

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: [https://www.bps.go.id/pressrelease.html?katsubjek=11&Brs%5Btgl\\_rilis\\_i nd%5D=&Brs%5Btahun%5D=&yt0=Cari](https://www.bps.go.id/pressrelease.html?katsubjek=11&Brs%5Btgl_rilis_i nd%5D=&Brs%5Btahun%5D=&yt0=Cari)

<sup>24</sup> Bisnis.com. (2021, Maret 19). *Survei BI: 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>

<sup>25</sup> Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

*safety net* atau perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi para pelaku usaha yang terdampak dari keterpurukan ekonomi yang dapat menyebabkan kebangkrutan usaha. Berdasarkan pertimbangan tiga tujuan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan relaksasi APBN tersebut dituang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.<sup>26</sup>

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengubah postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut.

(Tabel III.1) Rincian APBN Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Relaksasi

Rincian	Sebelum (Ribuan Rupiah)	Sesudah (Ribuan Rupiah)
<b>Pendapatan Negara</b>	2.233.196.701.660	1.699.984.459.678
- Penerimaan Perpajakan	1.865.702.816.382	1.404.507.505.772
- PNBPN	366.995.145.278	294.140.953.906
- Hibah	498.740.000	1.300.000.000
<b>Belanja Negara</b>	2.540.422.500.559	2.793.165.851.403
- Belanja Pemerintah Pusat	1.683.477.179.135	1.975.240.206.353
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856.945.321.424	763.925.645.050
<b>Pembiayaan Anggaran</b>	307.225.798.899	1.039.217.391.725

Sumber: Diolah dari Republik Indonesia (2019) dan Republik Indonesia (2020)

Target penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang cukup dalam. Anggaran baru penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.404,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri selain pendapatan cukai sebesar Rp1.198,2 triliun,

pendapatan cukai sebesar Rp172,19 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp33,48 triliun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan target perpajakan. Faktor tersebut antara lain:

- 1) Perubahan pada baseline realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019 dan perubahan asumsi ekonomi makro tahun 2020 termasuk adanya perang harga minyak.
- 2) Kebijakan stimulus perpajakan yang secara langsung mengurangi penerimaan perpajakan.
- 3) Potensi risiko recovery ekonomi tahun 2020 yang lambat sehingga tidak dapat mendorong kenaikan penerimaan perpajakan.<sup>27</sup>

## 2. Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2020

Total anggaran untuk insentif dalam dunia usaha senilai Rp120,6 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk insentif perpajakan senilai Rp71,01 triliun. Anggaran insentif pajak tersebut mencakup berbagai jenis insentif pajak. Lebih rinci, anggaran insentif pajak terdiri dari:

- 1) Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan anggaran senilai Rp2,99 triliun.
- 2) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dengan anggaran senilai Rp13,39 triliun.
- 3) Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan anggaran senilai Rp21,59 triliun.
- 4) Pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan anggaran senilai Rp7,55 triliun.

<sup>26</sup> Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara

<sup>27</sup> Pendit, I. L., Budiarta, I., & Widiati, I. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 418-423

5) Penurunan tarif PPh 21 Badan dengan anggaran senilai Rp18,78 triliun.<sup>28</sup>

Adapun sisa anggaran dialokasikan untuk pembebasan biaya abonemen listrik senilai Rp1,69 triliun dan insentif bea masuk ditanggung pemerintah dalam lingkup Kementerian Perindustrian (Kemenperin) senilai Rp580 miliar. Kemudian, insentif usaha lainnya sebagai bantalan yang terdiri dari insentif DTP senilai Rp34,88 triliun dan shortfall pajak senilai Rp12,4 triliun.

Beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah bukan merupakan tax expenditure. Insentif pajak dapat dikategorikan sebagai *tax expenditure* apabila pemerintah memang benar-benar kehilangan penerimaan dari pajak terutang. Biasanya insentif yang dapat dikategorikan sebagai *tax expenditure* adalah insentif berupa pembebasan (ditanggung pemerintah) dan penurunan tarif. Ditanggung pemerintah artinya pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN sehingga wajib pajak tidak akan membayar pajak terutang tersebut.

(Tabel III.2) Realisasi Penerimaan  
Setiap Jenis Pajak Tahun 2020

Jenis Pajak	Realisasi 2020 (Triliun)	Δ% y-o-y (19-20)	% terhadap target 2020
<b>PPh Pasal 21</b>	140,78	-5,20%	104,59%
<b>PPh Pasal 25/29</b>	169,81	-36,07%	72,33%
- Orang Pribadi	11,56	3,22%	112,92%
- Badan	158,25	-37,80%	70,48%
<b>PPh Pasal 26</b>	53,47	-2,87%	107,37%
<b>PPh Final</b>	112,59	-10,80%	98,01%
<b>PPN Dalam Negeri</b>	298,84	-13,24%	90,53%
<b>Pajak atas Impor</b>	170,42	-25,84%	79,37%
- PPh 22 Impor	27,11	-49,51%	57,23%
- PPN Impor	140,30	-18,13%	86,16%
- PPhBM Impor	3,00	-36,49%	66,50%

Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

a. PPh 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP)

Insentif PPh 21 DTP merupakan tax expenditure dan mempengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2020. Artinya, insentif PPh 21 menyebabkan penerimaan perpajakan benar-benar hilang. Perlu diketahui bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP adalah PPh Pasal 21 yang terutang oleh wajib pajak tetapi dibayarkan oleh pemerintah ke dalam kas negara. Karyawan yang diberikan insentif PPh Pasal 21 DTP, bukti pemotongannya tetap wajib dibuat oleh para pemotong PPh pasal 21 seperti sedia kala sehingga PPh 21 DTP dapat dianggap sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan. Misalkan Tuan X (TK/0) mempunyai penghasilan tetap Rp8 juta per bulan dan telah memenuhi syarat untuk menerima insentif PPh 21 DTP. Setelah dilakukan perhitungan, PPh 21 terutang sebulan Tuan X adalah sebesar Rp175 ribu. Dengan demikian, penghasilan Tuan X tidak dipotong pajak namun tetap menerima bukti potong PPh 21 DTP selama bulan April-Desember. Pada saat penyampaian SPT Tahunan di bulan Maret 2021, pajak yang terutang atas penghasilan Tuan X adalah sebesar Rp2,1 juta. Dengan demikian, maka Tuan X tidak mempunyai kekurangan pajak terutang karena memiliki kredit pajak penuh dari bulan Januari-Desember 2020. Dari kasus tersebut, negara kehilangan penerimaan dari Tuan X sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif PPh 21 DTP menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan tahun 2020.

Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2020 mengalami penurunan. Menurut data pada Tabel III.2, penerimaan PPh Pasal 21 turun sebesar 5,20% (yoy). Salah satu faktor penyebabnya adalah pemberian insentif PPh 21 DTP. PPh 21 Potput yang seharusnya disetorkan pemberi kerja kepada pemerintah kini ditanggung oleh pemerintah sendiri dan menjadi tekanan bagi penerimaan pajak.

<sup>28</sup> Santoso, Y. I. (2020, Desember 02). *Kata Kemenkeu terkait realisasi insentif perpajakan yang masih jauh dari pagu*. Diambil kembali dari Kontan.co.id:  
<https://nasional.kontan.co.id/news/kata-kemenkeu-terkait-realisasi-insentif-perpajakan-yang-masih-jauh-dari-pagu>

b. PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (PPh Final UMKM DTP)

Insentif PPh Final UMKM DTP adalah *tax expenditure* dan mempengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2020. Insentif PPh Final UMKM DTP menyebabkan penerimaan perpajakan benar-benar hilang. Sama halnya dengan insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP adalah PPh final yang terutang oleh UMKM tetapi dibayarkan oleh pemerintah ke dalam kas negara. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak dikenakan pajak dan tidak perlu menyetorkan uang ke kas Negara. Pajak yang ditanggung UMKM adalah PPh Final sehingga pelaku UMKM tidak perlu mendapatkan bukti pembayaran pajak. Pelaku UMKM hanya perlu melaporkan realisasi PPh Final UMKM DTP. Misalnya, Tuan X mempunyai usaha dengan peredaran usaha bulan September 2020 sebesar Rp200 juta dan memenuhi syarat penerima insentif PPh Final UMKM DTP. Setelah dilakukan perhitungan, Tuan X terutang PPh Final sebesar Rp1 juta. Dengan demikian, Tuan X tidak perlu membayar pajak. Tuan X hanya perlu melaporkan realisasi PPh Final UMKM. Dari kasus tersebut, negara kehilangan penerimaan dari Tuan X sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif PPh Final UMKM menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan tahun 2020.

Penerimaan PPh Final tahun 2020 mengalami penurunan. Menurut data pada Tabel III.2, penerimaan PPh Final turun sebesar 10,80% (*yoy*). Selain faktor utama rendahnya tingkat suku bunga, faktor pemberian insentif PPh Final UMKM DTP juga turut berpengaruh terhadap penerimaan ini. PPh Final yang seharusnya disetorkan oleh pemilik UMKM kepada pemerintah kini ditanggung oleh pemerintah sendiri dan menjadi tekanan bagi penerimaan pajak.

c. Pembebasan PPh 22 Impor

Insentif Pembebasan PPh 22 Impor bukan merupakan *tax expenditure* namun

mempengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2020. Insentif pembebasan PPh 22 impor tidak menyebabkan penerimaan perpajakan benar-benar hilang. Skema pemberian insentif ini adalah pembebasan pemungutan sehingga fasilitas ini tidak dapat dikreditkan terhadap kewajiban pajak terutang. Pada akhirnya, saat penyampaian SPT tahunan, insentif tersebut tidak dapat dijadikan pengurang pajak terutang. Dengan demikian, insentif ini tidak mengubah pajak terutang. Misalkan PT X adalah wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk menerima insentif Pembebasan PPh 22 Impor. PT X mengimpor barang dengan nilai Rp 100 juta. Setelah dilakukan perhitungan, PPh 22 Impor terutang PT X sebesar Rp2,5 juta. Dengan demikian, PT X tidak perlu membayar PPh 22 Impor. Namun, ketika menghitung SPT pada tahun 2021, PT X tidak dapat melakukan pengkreditan PPh 22 Impor. Dari kasus tersebut, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan dari PT X. Pada akhirnya, jumlah pajak terutang akan masuk ke kas negara pada saat penyampaian SPT Tahunan sehingga terjadi perbedaan temporal penerimaan pajak yang seharusnya masuk pada tahun 2020 menjadi tahun 2021.

Penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat dalam. Menurut data pada Tabel III.2, penerimaan PPh Pasal 22 Impor turun sebesar 49,51% (*yoy*). Faktor utama penyebabnya adalah karena pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22.

d. Pengembalian pendahuluan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Insentif pengembalian pendahuluan pembayaran PPN bukan merupakan *tax expenditure* namun mempengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2020. Insentif ini tidak menyebabkan penerimaan perpajakan benar-benar hilang. Dengan semakin cepatnya pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, maka ada uang yang keluar dari kas negara untuk

membayai hal tersebut. Namun, jumlah uang yang diterima melalui pajak tidak berubah. Hal ini terjadi karena restitusi yang seharusnya dilakukan pada tahun 2021, kini dipercepat di tahun 2020 sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan tahun 2020. Namun nantinya di tahun 2021, pengembalian pembayaran PPN akan lebih sedikit sehingga hanya terjadi perbedaan temporal pengembalian pajak.

Penerimaan PPN tahun 2020 mengalami penurunan. Menurut data pada Tabel III.2, capaian penerimaan pajak melalui PPN dengan adanya insentif ini mengalami kontraksi sebesar 13,24% (yoy). Sedangkan apabila insentif ini dikeluarkan, maka capaian penerimaan pajak melalui PPN hanya mengalami kontraksi sebesar 6,75% (yoy). Dengan begitu, insentif pengembalian pendahuluan pembayaran PPN memberikan tekanan bagi penerimaan negara.

#### e. Insentif potongan angsuran PPh Pasal 25

Insentif potongan angsuran PPh Pasal 25 bukan merupakan *tax expenditure* namun mempengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2020. Insentif ini tidak menyebabkan penerimaan perpajakan benar-benar hilang. Angsuran PPh 25 dapat dikatakan sebagai cicilan atau kredit pajak atas pokok pajak yang akan dibayar saat pelaporan SPT di tahun berikutnya. Pengurangan angsuran PPh 25 berarti pengurangan cicilan atau kredit pajak atas pokok pajak. Pada akhirnya, wajib pajak akan membayarkan PPh Pasal 29 setelah satu tahun pajak berakhir. Misalkan PT A mempunyai angsuran PPh 25 setiap bulannya sebesar Rp.100 juta dan telah memenuhi syarat untuk menerima insentif angsuran PPh 25 dari bulan Juli-Desember. Setelah dilakukan perhitungan, PT A hanya perlu membayar angsuran PPh 25 sebesar Rp50 juta. Pada saat penyampaian SPT Tahunan di bulan April 2021, pajak yang terutang atas penghasilan PT A adalah sebesar Rp1,2 miliar. Dengan

demikian, PT A harus membayar PPh 29 sebesar Rp900 juta [Rp1,2 miliar – (Rp50 juta x 6)]. Dari kasus tersebut, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan dari PT A. Pada akhirnya, jumlah pajak terutang akan masuk ke kas negara pada saat penyampaian SPT Tahunan sehingga terjadi perbedaan temporal penerimaan pajak yang seharusnya masuk pada tahun 2020 menjadi tahun 2021.

Penerimaan PPh Pasal 25/29 mengalami penurunan. Menurut data pada Tabel III.2, penerimaan pajak melalui PPh badan mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 37,8%. Salah satu faktornya adalah pemberian insentif berupa potongan angsuran sebesar 30%, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi 50% sehingga memberikan tekanan bagi penerimaan pajak.<sup>29</sup>

### 3. Realisasi Pencapaian Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 tidak mencapai target. Target penerimaan pajak tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 adalah Rp1.404,5 triliun. Menurut data pada tabel III.3, sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020, penerimaan pajak yang masuk ke kas negara sebesar Rp1.069,98 triliun. Jumlah tersebut sebesar 89,25% dari total target penerimaan pajak Rp1.198,2 triliun. Bila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2019 yakni sebesar Rp1.332,06 triliun, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 19,7%. (Kementerian Keuangan, 2021).

(Tabel III.3) Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Uraian	Target Tahun 2020 (Triliun)	Realisasi 2020	
		Jumlah (Triliun)	Realisasi
Pajak Penghasilan	670,38	593,85	88,58%

<sup>29</sup> Kementerian Keuangan. (2021). *APBN KITA*. Jakarta: Kementerian Keuangan

(PPh)			
- Non Migas	638,52	560,67	87,81%
- Migas	31,86	33,18	104,14%
<b>PPN &amp; PPnBM</b>	<b>507,52</b>	<b>448,39</b>	<b>88,35%</b>
<b>PBB (Sektor P3)</b>	<b>13,44</b>	<b>20,95</b>	<b>155,88%</b>
<b>Pajak Lainnya</b>	<b>7,19</b>	<b>6,78</b>	<b>90,59%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,82</b>	<b>1.069,98</b>	<b>89,25%</b>

Sumber: Kemenkeu (2021)

Salah satu faktor realisasi pajak tidak tercapai disebabkan oleh penurunan *tax base* yang cukup signifikan karena dampak pandemi Covid-19. *Tax base* sendiri adalah dasar pengenaan pajak berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan dasar dalam menghitung pajak yang terutang. Misalkan, pada Pajak Penghasilan (PPh), dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah penghasilan yang diterima. Sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar pengenaan pajaknya berupa harga jual, penggantian, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Dampak pandemi menciptakan situasi buruk di berbagai sektor. Dampak tersebut menimbulkan penurunan penghasilan masyarakat dan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* yang membatasi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi menyebabkan situasi semakin buruk. Hal inilah yang menjadi faktor utama *tax base* dapat menurun.

Pemberian insentif perpajakan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap penerimaan pajak. Menurut data, pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sebesar 22,1% terhadap penurunan penerimaan. Lebih rinci lagi, insentif tersebut berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25/29, PPh Final, dan PPN. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak tahun 2020 menurun.

### C. Tinjauan Insentif Pajak Terhadap Fungsi *Regulerend* Pajak

Insentif pajak di masa pandemi Covid-19 merupakan penerapan dari

fungsi mengatur (*regulerend*) pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, insentif pajak di masa pandemi Covid-19 mempunyai tujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat.

#### 1. Realisasi Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Realisasi insentif tahun 2020 hanya mencapai Rp54,36 triliun atau 76,5% dari anggaran yang telah ditentukan dalam pagu.<sup>30</sup> Dari angka tersebut, wajib pajak menerima berbagai jenis insentif pajak. Pertama, insentif PPh 21 DTP dengan realisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 25,87% dari pagu. Kedua, insentif pembebasan PPh 22 dengan realisasi sebesar Rp13,56 triliun atau 101,2% dari pagu. Ketiga, insentif pengurangan angsuran PPh 25 dengan realisasi sebesar Rp21,59 triliun atau 95,2% dari pagu. Keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN dengan realisasi sebesar Rp5,05 triliun atau 66,8% dari pagu. Kelima, penurunan tarif PPh Badan dengan realisasi sebesar Rp12,68 triliun atau 67,5% dari pagu.

(Tabel III.4) Realisasi Insentif Pajak Tahun 2020

Rincian Insentif	Pagu (Triliun)	Realisasi (Triliun)	% Pagu
<b>PPh 21 DTP</b>	9,7	2,51	25,87
<b>Pembebasan PPh 22 Impor</b>	13,39	13,56	101,2
<b>Pengurangan Angsuran PPh 25</b>	21,59	20,56	95,2
<b>Pengembalian Pendahuluan PPN</b>	7,55	5,05	66,8
<b>Penurunan PPh Badan</b>	18,78	12,68	67,5

Sumber: Diolah dari Antaranews (2021)

<sup>30</sup> Antaranews. (2021, Januari 7). *Realisasi program PEN 2020 mencapai 83,4 persen*. Diambil kembali dari ANTARANEWS.com: <https://www.antaraneews.com/infografik/1931780/realisasi-program-pen-2020-mencapai-834-persen#:~:text=Realisasi%20Program%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional,atau%20mencapai%20Rp579%2C78%20triliun>

Beberapa realisasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19 masih belum optimal. Insentif PPh 21 DTP merupakan insentif yang paling tidak optimal dengan realisasi hanya 25,87%. Selain itu, insentif pengembalian pendahuluan PPN dan pengurangan PPh Badan juga tidak optimal. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebutkan bahwa program stimulus fiskal tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional.<sup>31</sup> Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan realisasi insentif tidak memenuhi target. Pertama, kurang masifnya informasi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tentang insentif perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang tidak mencari informasi atau bahkan tidak paham tentang perpajakan. Beberapa wilayah di Indonesia masih belum terjangkau internet yang memadai. Hal tersebut seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan sosialisasi ke daerah-daerah dan melakukan penyederhanaan informasi sehingga wajib pajak dapat dijangkau dan paham betul terkait insentif perpajakan. Selain itu, prosedur serta persyaratan cukup membingungkan bagi wajib pajak. Masih ada wajib pajak yang terhalang dengan persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sehingga tidak bisa memanfaatkan insentif pajak. Kedua, rendahnya *tax base* yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih rendah. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penghasilan dan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan pajak terutang juga ikut menurun. Misalnya, banyak perusahaan properti yang mengalami kerugian di masa pandemi Covid-19 karena daya beli masyarakat atas properti menurun drastis. Karena mengalami kerugian, perusahaan

tersebut tidak terutang pajak. Perusahaan yang tidak terutang pajak tentu saja tidak dapat memanfaatkan insentif pajak.

## 2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perekonomian

Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak penerima insentif PPh Final UMKM, insentif tersebut bermanfaat baik bagi wajib pajak di masa pandemi ini. Wajib pajak menjelaskan bahwa pemberian insentif pajak sangat membantu untuk mengurangi beban usaha di tengah situasi sulit saat ini. Namun, manfaat yang diberikan insentif pajak tidak besar. Manfaat insentif tersebut dirasa tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

“Usaha saya sangat sulit di masa sekarang ini. Omzet saya turun sampai lebih dari 50%. Insentif itu gak sebandinglah dengan penurunan omzet saya, tapi lumayanlah selain tidak perlu bayar pajak, bisa juga buat bayar beban gaji karyawan”, kata wajib pajak.

Insentif pajak membantu meningkatkan jumlah penghasilan wajib pajak. Pajak penghasilan pada dasarnya adalah pengurang pendapatan yang diterima wajib pajak. Pada wajib pajak orang pribadi, pajak penghasilan merupakan potongan yang menjadi pengurang *take home pay* yang diterima. Sedangkan pada WP Badan, pajak penghasilan merupakan pengurang *earning before tax* (EBT) sebelum menjadi *net income*. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif mendapatkan fasilitas pengurangan atau ditanggung pemerintah. Artinya, kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak berkurang sehingga meningkatkan pendapatan yang diterima.

Berdasarkan konsep daya beli, peningkatan pendapatan wajib pajak meningkatkan daya beli wajib pajak. Peningkatan pendapatan wajib pajak berbanding lurus dengan peningkatan daya beli. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka daya beli juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah

<sup>31</sup> Universitas Airlangga. (2020, September 17). *Optimalkah Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Pandemi*. Diambil kembali dari Tax Center Universitas Airlangga: <https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/2020/09/17/optimalkah-pemanfaatan-insentif-pajak-di-masa-pandemi/>

pendapatan wajib pajak, maka daya belinya juga akan menurun. Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan akademisi di bidang ekonomi yang menyatakan bahwa:

“Jumlah uang dalam artian tunai dan tabungan/deposit yang dimiliki seseorang mencerminkan daya belinya. Ketika pendapatan seseorang 2 juta, ia mampu memenuhi atau membeli kebutuhan makanan sebanyak 1.8 juta dan ketika pendapatan 3 juta maka daya beli meningkat yang ditunjukkan oleh tingkat konsumsi yang naik.”

Peningkatan daya beli wajib pajak dapat meningkatkan jumlah konsumsi wajib pajak. Berdasarkan konsep daya beli, terdapat perbedaan antara daya beli dengan konsumsi. Daya beli bukan merupakan tindakan sedangkan konsumsi adalah tindakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi wajib pajak adalah daya belinya. Semakin tinggi daya beli, maka terdapat kemungkinan wajib pajak akan meningkatkan konsumsinya. Namun, berdasarkan konsep daya beli, terdapat perbedaan antara daya beli dengan konsumsi. Daya beli bukan merupakan tindakan, sedangkan konsumsi adalah tindakan. Dari penjelasan tersebut, ketika penghasilan yang mengindikasikan daya beli meningkat, mungkin saja beberapa penghasilan tersebut digunakan untuk *saving* atau investasi sehingga peningkatan konsumsinya tidak sama dengan peningkatan daya belinya. Sedangkan dalam kondisi normal (tanpa berhutang), apabila daya beli semakin rendah maka konsumsi wajib pajak dapat dipastikan akan menurun. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan daya beli. Dengan terbatasnya daya beli, tidak mungkin bagi wajib pajak untuk melakukan konsumsi yang lebih tinggi. Hasil wawancara dari akademisi menyatakan bahwa:

“Pada titik tertentu, peningkatan pertambahan konsumsi lebih rendah daripada peningkatan pertambahan pendapatan ataupun daya belinya. Konsumsi dibarengi atau terjadi karena adanya daya beli, namun tidak semua daya beli menjadi tindakan konsumsi atau permintaan efektif. Banyak orang yang mampu membeli barang/jasa tapi menahan konsumsi mereka dengan alasan rasionalitas, investasi, *saving*, dll. Pada kasus penurunan pendapatan ataupun daya beli, jika tidak melakukan *disaving* maupun pinjaman maka ia harus menurunkan konsumsinya. Namun, orang cenderung akan mempertahankan pola konsumsi lamanya/sulit untuk turun. Dan itu mungkin terjadi dengan melakukan *disaving*.”

Peningkatan konsumsi wajib pajak meningkatkan perekonomian Indonesia. *Gross Domestic Bruto* (GDP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat perekonomian setiap negara. GDP mempunyai beberapa komponen yaitu konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M). Untuk menghitung GDP, digunakan rumus  $Y=C+I+G+(X-M)$ . Dari rumus tersebut, diperoleh bahwa konsumsi berbanding lurus dengan GDP. Apabila konsumsi (C) naik, maka nilai GDP juga ikut naik. Sebaliknya, apabila konsumsi (C) turun, maka nilai GDP juga ikut turun.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Insentif pajak awalnya memberikan tambahan penghasilan bagi wajib pajak. Dengan bertambahnya penghasilan, maka daya beli juga meningkat yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat konsumsi wajib pajak. Kemudian, jika konsumsi wajib pajak meningkat maka hal tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

- 1) Latar belakang pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 salah satunya adalah untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN adalah program yang dijalankan pemerintah di masa pandemi Covid-19 untuk mengatasi masalah perekonomian yang terus mengalami penurunan di setiap kuartal tahun 2020. Selain itu, latar belakang pemerintah menerapkan kebijakan insentif adalah untuk membantu berbagai sektor termasuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi berbagai sektor termasuk UMKM. Dampak yang ditimbulkan adalah penurunan penghasilan yang signifikan. Dalam upaya membantu sektor-sektor tersebut, pemerintah memberikan keringanan berupa insentif pajak di bidang perpajakan.
- 2) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, target penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp1.865,7 triliun menjadi Rp1.404,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri selain pendapatan cukai sebesar Rp1.198,2 triliun, pendapatan cukai sebesar Rp172,19 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp33,48 triliun. Salah satu faktor yang menyebabkan target perpajakan mengalami penurunan adalah pemberian insentif pajak. Insentif pajak di masa pandemi Covid-19 berlawanan dengan fungsi *budgetair* pajak. Insentif pajak tersebut justru secara langsung mengurangi penerimaan perpajakan. Diantara insentif-insentif tersebut, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah merupakan *tax expenditure* yang menyebabkan negara benar-benar

kehilangan penerimaan. Sementara itu, insentif pembebasan PPh 22 impor, potongan angsuran PPh 25, dan pengembalian pendahuluan pembayaran PPN bukan merupakan *tax expenditure* karena negara sebenarnya tidak kehilangan penerimaan, namun hanya terjadi perbedaan temporal penerimaan antara tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2020 tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 89,25% atau Rp1.069,98 triliun dari Rp1.198,82 triliun. Adapun pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sebesar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Lebih rinci lagi, insentif tersebut berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25/29, PPh Final, dan PPN.

- 3) Insentif pajak di masa pandemi Covid-19 menjalankan fungsi *regulerend* pajak sebagai alat untuk membantu stabilisasi perekonomian. Dalam pelaksanaannya, realisasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19 belum optimal. Beberapa insentif masih sangat jauh dari target. Insentif yang masih jauh dari target antara lain insentif PPh 21 DTP dan insentif pengembalian pendahuluan PPN. Dalam menjalankan fungsi *regulerend* pajak, insentif pajak tersebut dapat memberikan tambahan penghasilan bagi wajib pajak. Dengan bertambahnya penghasilan, maka daya beli juga meningkat yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat konsumsi wajib pajak. Kemudian, jika konsumsi wajib pajak meningkat maka hal tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Provinsi Bengkulu. *Jurnal*

- Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 2, 117-127.*
- Antaranews. (2021, Januari 7). *Realisasi program PEN 2020 mencapai 83,4 persen.* Diambil kembali dari ANTARANEWS.com:  
<https://www.antaraneews.com/infografik/1931780/realisasi-program-pen-2020-mencapai-834-persen#:~:text=Realisasi%20Program%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional,atau%20mencapai%20>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik.* Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik:  
[https://www.bps.go.id/pressrelease.html?katsubjek=11&Brs%5Btgl\\_rilis\\_i nd%5D=&Brs%5Btahun%5D=&yt0=Cari](https://www.bps.go.id/pressrelease.html?katsubjek=11&Brs%5Btgl_rilis_i nd%5D=&Brs%5Btahun%5D=&yt0=Cari)
- Badan Pusat Statistika. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara.* Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika:  
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bandiyono, A., & Simbolon, D. J. (2019). Tinjauan Syarat Keadilan Vertikal dan Horizontal Wajib Pajak. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi, Vol. 17, No. 1, 19-24.*
- Bisnis.com. (2021, Maret 19). *Survei BI : 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19.* Retrieved from Bisnis.com:  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara : Journal of Business & Entrepreneurship Vol.2, 83-92.*
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling, Vol. 2, No. 1, 146-153.*
- Hartono, M. E., & Setyowati, M. S. (2009). Hubungan Insentif Pajak dengan Iklim Investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil di Indonesia. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol.16, No.1, 8-12.*
- Irawan, G. K., Sumerthayasa, P. G., & Suardita, I. (2017). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 01, 1-5.*
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.* Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2021). *APBN KITA.* Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Vol. 12, No. 2, 270-280.*
- Maryanti, S., Netrawari, I. A., & Nuada, I. (2020). Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB. *Jurnal Media Bina, Vol. 14, No. 11, 3497-3508.*
- Mose, N., Kibet, L., & Kipro, S. (2019). The effect of county government

- expenditure on gross county product in Kenya: A panel data analysis. *African Journal of Business Management*, 428-437.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Baru (Studi Pada Dinas Pendaootan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, 1-7.
- Pendit, I. L., Budiarta, I., & Widiati, I. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 418-423.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rinaldi. (2019). Analisis Belanja Pajak (Tax Expenditure) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tax Ratio di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 7, Edisi 14, 49-57.
- Rusiadi, Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, 173-182.
- Safrina, N., Akhmad, S., & Savitri, A. A. (2020). "Menjaga Marwah" Insentif Perpajakan yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 4, No 1.
- Santoso, Y. I. (2020, Desember 02). *Kata Kemenkeu terkait realisasi insentif perpajakan yang masih jauh dari pagu*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-kemenkeu-terkait-realisasi-insentif-perpajakan-yang-masih-jauh-dari-pagu>
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, Vol.3, No.1, 17-27.
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 75-100.
- Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 1, 96-100.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan

Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17, No. 02, 61-72.

Universitas Airlangga. (2020, September 17). *Optimalkah Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Pandemi*. Diambil kembali dari Tax Center Universitas Airlangga: <https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/2020/09/17/optimalkah-pemanfaatan-insentif-pajak-di-masa-pandemi/>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2, 384-388.